

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Desa

Desa atau yang disebut dengan nama lain telah ada sebelum Negara Kesatuan Republik Indonesia terbentuk. Sebagai bukti keberadaannya, penjelasan pasal 18 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 (sebelum perubahan) menyebutkan bahwa dalam teritory Negara Republik Indonesia terdapat lebih kurang 250 “*Zelfbesturende Landschappen*” dan “*Volksemeenschappen*”, seperti desa di Jawa dan Bali, Nagari di Minangkabau, dusun dan marga di Palembang, dan sebagainya. Daerah itu mempunyai susunan Asli dan oleh karenanya dapat dianggap sebagai daerah yang bersifat istimewa. Negara Republik Indonesia menghormati kedudukan daerah-daerah istimewa tersebut dan segala peraturan Negara yang mengenai daerah-daerah itu akan mengikuti hak asal-usul daerah tersebut. Oleh sebab itu, keberadaannya wajib tetap diakui dan diberikan jaminan keberlangsungan hidupnya dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. (Redaksi Sinar Grafika, 2017:57).

Desa adalah pemukiman manusia dengan populasi antara beberapa ratus hingga beberapa ribu jiwa dan berlokasi di daerah pedesaan. Desa adalah pembagian wilayah administratif yang berada di bawah kecamatan dan dipimpin oleh Kepala Desa. Sebuah desa secara administratif terdiri dari beberapa kampung/dusun/banjar/jorong. Dalam bahasa Inggris, “desa” disebut

village.(Sasrawan,<https://hedisasrawan.blogspot.co.id/2016/01/pengertian-desa-artikel-lengkap.html?m=1>. akses 13 Maret 2018).

“Desa” adalah unit dasar dari kehidupan pedesaan di Asia- disini “Desa” mengandung arti sebagai suatu “ Desa alamiah” atau dukuh tempat orang hidup dalam ikatan keluarga dalam suatu kelompok perumahan dengan saling ketergantungan yang besar dibidang sosial dan ekonomi; tidak ada keharusan untuk sama dengan unit administratif setempat dalam Negara modern, sungguh pun seringkali demikian halnya. (Yuziro Hayami dan Masao Kikuchi, 1987:12).

Desa adalah suatu wilayah yang ditinggali oleh sejumlah orang yang saling mengenal, hidup bergotong royong, memiliki adat istiadatnya yang relative sama, dan mempunyai tata-cara sendiri dalam mengatur kehidupan kemasyarakatannya. Sebagian besar mata pencahariannya adalah bertani atau nelayan. Pada desa daratan sebagian penduduknya mencari penghidupan sebagai petani baik sawah ataupun kebun, sedangkan pada desa pesisir sebagian besar penduduknya mencari penghidupan sebagai nelayan. (Nurcholis, 2011:2).

B. Desa di Bawah Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 2014

Keberagaman karakteristik dan jenis Desa, atau yang disebut dengan nama lain, tidak menjadi penghalang para pendiri bangsa (*founding father*) ini untuk menjatuhkan pilihannya pada bentuk kesatuan. Meskipun disadari bahwa dalam suatu Negara kesatuan perlu terdapat homogenitas, tetapi Negara Kesatuan Republik Indonesia tetap memberikan pengakuan dan jaminan terhadap keberadaan kesatuan masyarakat hukum dan kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya.

Dalam kaitannya susunan dan penyelenggaraan pemerintah daerah, setelah perubahan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945, pengaturan Desa atau atau disebut dengan nama lain dari segi pemerintahannya mengacu pada ketentuan pasal Pasal 18 ayat (7) yang menegaskan bahwa “ susunan dan tata cara penyelenggaraan Pemerintah Daerah diatur dalam undang-undang”. Hal itu berarti bahwa Pasal 18 ayat (7) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 membuka kemungkinan adanya susunan pemerintah dalam sistem pemerintah Indonesia.

Melalui perubahan Undan-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengakuan terhadap kesatuan masyarakat hukum adat dipertegas melalui ketentuan dalam Pasal 18 B ayat (2) yang berbunyi “Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang”.

Dalam sejarah pengaturan desa, telah ditetapkan beberapa pengaturan tentang Desa yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1948 tentang Pokok Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1957 tentang pokok-pokok Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1965 tentang pokok-pokok Pemerintah Daerah, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1965 tentang Desa Praja sebagai Bentuk peralihan untuk Mempercepat Terwujudnya Daerah Tingkat III di Seluruh Wilayah Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang pokok-pokok Pemerintahan di Daerah, Undang-Undang

Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Dalam pelaksanaannya, pengaturan mengenai Desa tersebut belum dapat mewadahi segala kepentingan dan kebutuhan masyarakat Desa yang hingga saat ini sudah berjumlah sekitar 73.000(tujuh puluh tiga ribu) Desa dan sekitar 8.000 (delapan ribu) kelurahan. Selain itu, pelaksanaan pengaturan Desa yang selama ini berlaku sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan zaman, terutama antara lain menyangkui kedudukan masyarakat hukum adat, demokratisasi, keberagaman, partisipasi masyarakat, serta kemajuan dan pemerataan pembangunan sehingga menimbulkan kesenjangan antar wilayah, kemiskinan, dan masalah sosial budaya yang dapat mengganggu keutuhan Negara Republik Indonesia.

Undang-Undang disusun dengan semangat penerapan amanat konstitusi, yaitu pengaturan masyarakat hukum adat sesuai dengan ketentuan Pasal 18B ayat dua untuk diatur dalam susunan pemerintahan sesuai dengan ketentuan Pasal 18 ayat tujuh. Walaupun demikian, kewenangan kesatuan masyarakat hukum adat mengenai pengaturan hak ulayat merujuk pada ketentuan peraturan perundang-undangan sektoral yang berkaitan.

Dengan kontruksi menggabungkan fungsi *self governing community* dengan *local self government*, diharapkan kesatuan masyarakat hukum adat yang selama ini yang merupakan bagian dari wilayah Desa, ditata sedemikian rupa menjadi Desa dan Desa Adat. Desa dan Desa Adat pada dasarnya melakukan tugas yang hampir sama. Sedangkan perbedaannya hanyalah dalam pelaksanaan

hak asal-usul, terutama menyangkut pelestarian sosial Desa Adat, pengaturan dan pengurusan wilayah adat, siding perdamaian adat, pemeliharaan ketenteraman dan ketertiban bagi masyarakat hukum adat, serta pengaturan pelaksanaan pemerintah berdasarkan susunan asli.

Menteri yang menangani Desa ini adalah menteri dalam negeri. Dalam kedudukan ini Menteri Dalam Negeri menetapkan pengaturan umum, petunjuk teknis, dan fasilitasi mengenai penyelenggaraan pemerintah Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa. (Redaksi Sinar Grafika, 2017:57).

C. Pemberdayaan Masyarakat

Telah diungkapkan mengenai berbagai konsep pembangunan, dan sejumlah kritiknya. Nampaknya banyak kalangan yang lebih menekankan/berorientasi pada pentingnya peranan manusia dan masyarakat sebagai pusat perhatiannya, yakni memposisikan manusia terutama sebagai subyek pembangunan, disamping sebagai obyek pembangunan. Perhatian yang hanya menekankan pertumbuhan ekonomi dipandang kurang menjamin terhadap peningkatan taraf hidup dan kesejahteraan sebagian besar masyarakat Indonesia.

Berbagai pemikiran pembangunan yang berorientasi pada peningkatan kemampuan manusia (peningkatan SDM) menjadi perhatian banyak kalangan, tidak hanya kalangan akademisi, tetapi juga para praktisi dan terutamanya birokrat/ penyelenggara pemerintahan dan penyelenggara negara lainnya. Muncullah konsep pembangunan masyarakat yang telah banyak diulas dalam sub bab sebelum ini. Barangkali konsep yang lebih dulu muncul yang senada dengan

konsep pembangunan masyarakat adalah pembangunan berdimensi kerakyatan. Pembangunan masyarakat merupakan konsep yang lebih memperhatikan aspek manusia dan masyarakatnya dalam kegiatan pembangunannya, dibanding aspek-aspek yang lain. Misalnya pembangunan yang menekankan pembangunan fisik, sarana dan prasarana, pembangunan ekonomi, dan sebagainya. Sementara pembangunan berdimensi kerakyatan, merupakan suatu konsep pembangunan yang lebih menekankan aspek manusia dan masyarakatnya dibanding unsur-unsur lain dalam suatu negara. Misalnya pembangunan yang menekankan pada pemerintahan yang kuat, pembangunan yang menekankan kekuatan pasar/pelaku-pelaku ekonomi, atau pembangunan yang menekankan aspek legislatifnya yang merupakan manifestasi dari rakyat, dan sebagainya. Jadi kedua konsep tersebut sama-sama menempatkan aspek manusia dan masyarakat sebagai aspek terpenting dalam pembangunan.

Di sisi lain dikenal konsep pemberdayaan masyarakat. Menurut Ginanjar Kartasasmita bahwa pemberdayaan masyarakat dapat dipandang sebagai strategi dalam pembangunan yang berdimensi kerakyatan. Pembangunan masyarakat dan pembangunan berdimensi kerakyatan merupakan konsep yang memiliki paradigma yang sama dalam menjelaskan fenomena pembangunan. Dengan demikian pemberdayaan masyarakat juga dapat dipandang sebagai salah satu strategi dalam pembangunan masyarakat pula.

Era otonomi daerah merupakan babak baru sistem pembangunan Indonesia lebih menekankan atau memperbesar peranan daerah (kabupaten / kota) untuk memutuskan, merencanakan dan melaksanakan sejumlah/berbagai

program pembangunan yang telah didelegasikan kewenangannya (bidang-bidang / sektor-sektor pembangunan tertentu) oleh pemerintah pusat. Otonomi daerah bisa dilihat sebagai upaya pemberdayaan daerah dalam kegiatan pembangunan. Soenyoto Usman mengungkapkan, dalam upaya pemberdayaan daerah setidaknya memperhatikan tiga hal penting, yakni 1) bentuk kontribusi riil dari daerah yang diharapkan oleh pemerintah pusat dalam proses pembangunan dasar, 2) aspirasi masyarakat daerah sendiri, terutama yang terefleksi pada prioritas program-program pembangunan daerah, dan 3) keterkaitan antar daerah dalam tata perekonomian dan politik.

Pembangunan di level kabupaten / kota (pembangunan daerah) di era otonomi akan memiliki watak/ciri tersendiri yang berbeda antara daerah kabupaten/kota yang satu terhadap yang lain. Hal ini mengingat bahwa masing-masing daerah memiliki sumber daya dan potensi yang berbeda antara kabupaten/kota yang satu dengan yang lainnya. Jelas bahwa dalam pembangunan daerah di era otonomi daerah bukan semata duplikasi dari pembangunan nasional. Pembangunan daerah juga bukan merupakan bentuk kecil dari pembangunan nasional. Pembangunan daerah memiliki pola dan spirit yang sesuai dengan kondisi dan potensi yang dimiliki.

Dengan demikian bagaimana posisi pembangunan daerah di hadapan pembangunan nasional ? Pembangunan daerah tidak dapat dilihat hanya sebagai serpihan dari pembangunan nasional, dan menjadi tidak berarti apa-apa jika serpihan tersebut tidak ada/hilang (toh masih ada banyak serpihan yang lain). Sesuai dengan ciri dan wataknya yang berbeda, pembangunan daerah merupakan

sub-sistem dari sistem pembangunan nasional yang memiliki kebulatan tersendiri, yang bersifat fungsional bagi keseluruhan sistem pembangunan nasional. (Indardi, 2016:35).

Bentuk kontribusi riil dari daerah bagi kepentingan pembangunan pada skala makro bisa berbeda-beda, karena masing-masing daerah menyimpan kekuatan tersendiri yang berbeda-beda pula. Secara ekonomis misalnya, ada daerah yang dapat menjadi lumbung beras atau sebagai salah satu penyangga *stock* pangan. Ada pula daerah yang potensial menjadi tujuan wisata yang mampu memberi stimulant kenaikan devisa dan sekaligus sebagai andalan pendapatan Negara selain minyak bumi. Selain itu, juga ada daerah yang memiliki potensi sebagai sentra industry, sekaligus sebagai *hub of the financial district* atau menjadi pusat arus perdagangan.

Selanjutnya, masing-masing daerah perlu diberi kesempatan menumbuhkembangkan kepentingan dan cita-citanya sendiri. Kalaupun ada kepentingan nasional disuatu daerah, misalnya sebagai andalan utama pembangunan pariwisata, daerah harus diberi peluang untuk mencanangkan tujuan dan sasaran pembangunannya sendiri. Suatu daerah misalnya, dapat saja mencanangkan cita-cita untuk menjadi salah satu kekuatan ekonomi tertentu dalam tata ekonomi nasional melalui program-program pembangunan intensifikasi dan diversifikasi pertanian atau agribisnis. Atau, dapat juga mencita-citakan untuk menjadi salah satu kekuatan ekonomi yang tangguh melalui industrialisasi. Nemun demikian, pencanangan cita-cita tertentu semacam itu seharusnya dikaitkan antara lain dengan latar belakang historis, letak geografis, dan potensi

perkembangannya sehubungan dengan faktor-faktor penunjang yang dimilikinya.(Usman, 2010:12).

Menurut Ginandjar Kartasasmita mengatakan upaya memberdayakan masyarakat dapat dilihat dari 3 sisi yaitu :

1. Menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang (*enabling*). Titik tolaknya adalah pengenalan bahwa setiap manusia, setiap masyarakat memiliki potensi yang dapat dikembangkan.
2. Memperkuat potensi atau daya yang dimiliki oleh masyarakat (*empowering*). dalam rangka ini diperlukan langkah-langkah lebih positif, selain dari hanya menciptakan iklim dan suasana. perkuatan ini meliputi langkah-langkah nyata dan menyangkut penyediaan berbagai masukan (*input*) serta membuka akses ke berbagai peluang (*opportunities*) yang membuat masyarakat menjadi makin berdaya. ketiga,
3. Memberdayakan mengandung pula arti melindungi. Dalam proses pemberdayaan idealnya harus dicegah yang lemah menjadi bertambah lemah karena kekurangberdayaan dalam menghadapi yang kuat.

Pemberdayaan masyarakat bukan membuat masyarakat menjadi makin tergantung pada berbagai program pemberian (*charity*) dari pemerintah. Dengan demikian tujuan akhirnya adalah memandirikan masyarakat, memampukan, dan membangun kemampuan untuk memajukan diri ke arah kehidupan yang lebih baik secara berkesinambungan. Pemberdayaan dimaksudkan juga untuk menciptakan keberdayaan masyarakat agar mereka dapat berpartisipasi dalam pembangunan yang berpusat pada rakyat (*people-centered development*).

Pemberdayaan tidak hanya menyangkut pendanaan tetapi juga peningkatan kemampuan sumber daya manusia (SDM) dan kelembagaan.

Pemikiran Kartasasmita di atas jelas sekali menegaskan bahwa pemberdayaan adalah suatu proses individual dan sosial, yakni suatu penguatan kemampuan individual, peningkatan kompetensi, penumbuh-kembangan kreativitas. Ketiganya memerlukan kebersamaan yang memperkenankan warga desa untuk mengembangkan perasaan bersama yang menjadi tanggung jawab mereka secara mandiri atas dasar kebutuhan. Pemberdayaan masyarakat adalah meningkatkan kemampuan dan kemandirian masyarakat dalam meningkatkan taraf hidupnya. Pemberdayaan masyarakat dilakukan dengan menempatkan masyarakat sebagai pihak utama atau pusat pengembangan dengan sasarannya adalah masyarakat yang terpinggirkan.

Pemberdayaan masyarakat bertujuan untuk meningkatkan kemampuan masyarakat guna menganalisa kondisi dan potensi serta masalah-masalah yang perlu diatasi, yang intinya adalah melibatkan partisipasi masyarakat dalam proses pemberdayaan masyarakat. Didalam melakukan pemberdayaan keterlibatan masyarakat yang akan diberdayakan sangatlah penting sehingga tujuan dari pemberdayaan dapat tercapai secara maksimal. Program yang mengikutsertakan masyarakat, memiliki beberapa tujuan, yaitu agar bantuan tersebut efektif karena sesuai dengan kehendak dan mengenali kemampuan serta kebutuhan mereka, serta meningkatkan keberdayaan (*empowering*) masyarakat dengan pengalaman merancang, melaksanakan dan mempertanggungjawabkan upaya peningkatan diri dan ekonomi.

Untuk itu diperlukan suatu perencanaan pembangunan yang didalamnya terkandung prinsip-prinsip pemberdayaan masyarakat. Dalam perencanaan pembangunan seperti ini, terdapat dua pihak yang memiliki hubungan yang sangat erat yaitu pertama, pihak yang memberdayakan (*community worker*) dan kedua, pihak yang diberdayakan (masyarakat). Antara kedua pihak harus saling mendukung sehingga masyarakat sebagai pihak yang akan diberdayakan bukan hanya dijadikan objek, tapi lebih diarahkan sebagai subjek (pelaksana). Pemberdayaan merupakan suatu bentuk upaya memberikan kekuatan, kemampuan, keterampilan, pengetahuan dan berbagai bentuk inovasi kreatif sesuai dengan kondisi, yang secara potensial dimiliki. Memberdayakan masyarakat menurut Kartasmita adalah upaya untuk meningkatkan harkat dan martabat lapisan masyarakat yang dalam kondisi sekarang tidak mampu untuk melepaskan diri dari perangkap kemiskinan dan keterbelakangan. (Kuswandro, 2016:7).

Menurut Sumodiningrat menyatakan bahwa hakikat dari pemberdayaan berpusat pada manusia dan kemanusiaan, dengan kata lain manusia dan kemanusiaan sebagai tolak ukur *normative, structural, dan substansial*. Secara tersirat pemberdayaan memberikan tekanan pada otonomi pengambil keputusan dari suatu kelompok masyarakat, yang dilandasi dengan penerapan aspek demokratis, partisipasi dengan titik fokusnya pada lokalitas, sebab masyarakat akan merasa siap diberdayakan melalui *issue-issue local*, seperti dan dinyatakan oleh Anthony Bebbington yaitu:

Empowerment is a process through which those excluded are able to participate more fully in decisions about forms of growth, strategies of development, and distribution of their product.

Pemberdayaan merupakan upaya untuk meningkatkan hasrat dan martabat lapisan masyarakat yang dalam kondisi sekarang tidak mampu untuk melepaskan diri dari perangkap kemiskinan dan keterbelakangan. Dengan kata lain, pemberdayaan adalah memandirikan masyarakat.

Dalam upaya memberdayakan masyarakat tersebut dapat dilihat dari tiga sisi, yaitu:

1. Menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang (*enabling*). Disini titik tolaknya adalah pengenalan bahwa setiap manusia, setiap masyarakat, memiliki potensi yang dapat berkembang. Artinya, tidak ada masyarakat yang sama sekali tanpa daya, karena jika demikian akan sudah punah. Pemberdayaan adalah upaya untuk membangun daya itu, dengan mendorong, memotivasi, dan membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimilikinya serta berupaya untuk mengembangkannya.
2. Memperkuat potensi atau daya yang dimiliki masyarakat (*empowering*). dalam rangka ini diperlukan langkah-langkah lebih positif, selain dari hanya menciptakan iklim dan suasana. Perkuatan ini meliputi langkah-langkah nyata, dan menyangkut penyediaan berbagai masukan (*input*), serta pembukaan akses ke dalam berbagai peluang (*opportunities*) yang akan membuat masyarakat menjadi berdaya.

Dalam pemberdayaan ini, upaya yang amat pokok adalah peningkatan taraf pendidikan, dan derajat kesehatan, serta akses ke dalam sumber-sumber kemajuan ekonomi seperti modal, teknologi, informasi, lapangan kerja, dan pasar. Masukan berupa pemberdayaan ini menyangkut pembangunan prasarana dan sarana dasar fisik, seperti irigasi, jalan, listrik, maupun sosial seperti sekolah dan fasilitas pelayanan kesehatan, yang dapat dijangkau oleh masyarakat pada lapisan paling bawah, serta ketersediaan lembaga-lembaga pendanaan, pelatihan, dan pemasaran di perdesaan, dimana terkonsentrasi penduduk yang keberdayaannya amat kurang. Untuk itu, perlu ada program khusus bagi masyarakat yang kurang berdaya, karena program-program umum yang berlaku tidak selalu dapat menyentuh lapisan masyarakat ini.

Pemberdayaan bukan hanya meliputi penguatan individu anggota masyarakat, tetapi juga pranata-pranatanya. Menanamkan nilai-nilai budaya modern, seperti kerja keras, hemat, keterbukaan, dan kebertanggungjawaban adalah bagian pokok dari upaya pemberdayaan ini. Demikian pula pembaharuan institusi-institusi sosial dan pengintegrasinya ke dalam kegiatan pembangunan serta peranan masyarakat di dalamnya. Yang terpenting disini adalah peningkatan partisipasi rakyat dalam proses pengambilan keputusan yang menyangkut dari dari masyarakatnya. Jadi esensi pemberdayaan bukan hanya meliputi penguatan anggota masyarakat tetapi juga termasuk penguatan pranata-pranatanya.(Theresia, dkk,2014: 118).


3. Memberdayakan mengandung pula arti melindungi. Dalam proses pemberdayaan, harus dicegah yang lemah menjadi tambah lemah, oleh karena kekurangberdayaan dalam menghadapi yang kuat. Oleh karena itu, perlindungan dan perhatian kepada yang lemah amat mendasar sifatnya dalam konsep pemberdayaan masyarakat. Melindungi tak berarti mengisolasi atau menutupi dari interaksi, karena itu justru akan mengerdilkan yang kecil dan melunglaikan yang lemah. Melindungi harus dilihat sebagai upaya untuk mencegah terjadinya persaingan yang tidak seimbang, serta eksploitasi yang kuat atas yang lemah. Pemberdayaan masyarakat bukan membuat masyarakat menjadi makin tergantung pada berbagai program pemberian (*charity*).

Pendekatan utama dalam pemberdayaan adalah bahwa masyarakat tidak dijadikan objek dari berbagai proyek pembangunan, tetapi merupakan subjek dari upaya pembangunannya sendiri.(Theresia, dkk, 2014: 120).

D. Kerangka Berfikir

Berdasarkan dukungan landasan teoritik yang diperoleh, maka dapat disusun kerangka pemikiran sebagai berikut:

Bagan 2.1. Kerangka pemikiran mekanisme pemberdayaan masyarakat dalam pemanfaatan dana desa di Desa Jayamukti tahun 2017.



Dalam judul **Peran Bumdes Dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa Jayamukti Tahun 2017 (Studi Analisis Pemanfaatan Dana Desa Tahun 2017)** penulis melihat permasalahan pemerintah desa kurang dalam melakukan pemberdayaan kepada masyarakat, dimana hal tersebut berdampak pada peningkatan sumber daya manusia yang lambat yang secara otomatis berdampak pada rendahnya peningkatan perekonomian masyarakat.

Jika dilihat dari dana desa yang didapat oleh Desa Jayamukti sangatlah besar yakni sebesar Rp.842.485.850 juta, harusnya ini bisa digunakan secara maksimal untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat dimana hal tersebut

sesuai dengan undang-undang no 6 tahun 2014 tentang Desa. Peneliti melihat dalam proses perencanaan pembangunan yang dilakukan masih berfokus pada pembangunan fisik berupa perbaikan infrastruktur, sehingga dalam aspek pembangunan manusia anggarannya masih diktakan sangat kecil.

Sehingga peneliti mengharapkan dengan adanya penelitian ini, menjadi bahan kajian dan referensi bagi pemerintah Desa Jayamukti dalam melakukan pembangunan infrastruktur dan tidak mengenyampingkan pembangunan sumber daya manusia, sehingga nantinya akan menciptakan keseimbangan dan meningkatnya perekonomian.

E. Penelitian Terdahulu

Adapun beberapa penelitian yang telah dilakukan sebelumnya antara lain sebagai berikut:

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

No	Judul penelitian	Kajian masalah	Peneliti
1	Pemanfaatan dana desa dalam pembangunan desa mangilu kecamatan bungoro kabupaten pangkep tahun 2016	Mengkaji sudah sejauh mana tingkat keberhasilan pembangunan desa dengan pemanfaatan dana desa.	Risma Hafid
2	Strategi pemerintah Desa dalam pemberdayaan masyarakat (studi bagi masyarakat petani Desa Basaan 1 Kecamatan Ratatotok	Mengkaji bagaimana pemerintah Desa Basaan dalam melakukan pemberdayaan kepada para petani dalam upaya mensejahterakan para petani.	Mikhael Wurangian

